

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Resvia Nadila¹, Nazla Aulia², Azzahra Luthfia Sari³, Dwi Putri Cahyawati.⁴, Andryani^{5*}

¹⁻⁴Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

JL.K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Email : resvianadila@gmail.com dwiputricahyawati@umj.ac.id andriyani@umj.ac.id*

ABSTRAK

Zakat dan pajak keduanya merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi, namun didasarkan pada landasan hukum yang berbeda, di mana zakat merupakan tanggung jawab agama sementara pajak merupakan kewajiban negara. Bagi umat Muslim yang juga merupakan wajib pajak, keberadaan dua kewajiban ini dapat menimbulkan beban keuangan ganda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengadopsi zakat sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) dalam upaya untuk menyelaraskan aturan agama dengan hukum nasional. Dasar penelitian ini berasal dari kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang posisi zakat dalam kerangka perpajakan negara dan bagaimana implementasinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep zakat, pajak, dan praktik zakat sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah tinjauan literatur melalui analisis literatur seperti buku, artikel jurnal, dan ketentuan hukum terkait, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) yang diakui oleh pemerintah dapat dihitung sebagai pengurangan dari penghasilan bruto saat menghitung Pajak Penghasilan (PKP), meskipun hal ini tidak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban bagi wajib pajak Muslim dan mendorong pengelolaan zakat yang lebih optimal melalui saluran resmi. Oleh karena itu, penerapan zakat sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban zakat dan pajak, serta berkontribusi pada distribusi kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Zakat, Sistem Perpajakan, Pengurang Penghasilan Kena Pajak

ABSTRACT

Zakat and taxes are both mandatory obligations, but they are based on different legal foundations, whereby zakat is a religious responsibility while taxes are a state obligation. For Muslims who are also taxpayers, the existence of these two obligations can create a double financial burden. For this reason, the Indonesian government has adopted zakat as a component of taxable income reduction (PKP) in an effort to

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

harmonize religious rules with national law. The basis of this research stems from the need for a deep understanding of the position of zakat in the state taxation framework and how it is implemented based on applicable regulations. This study aims to explore the concepts of zakat, taxes, and the practice of zakat as a deduction from taxable income in Indonesia. The research approach applied is a literature review through an examination of literature such as books, journal articles, and related legal provisions, including the Income Tax Law and Government Regulation No. 60 of 2010. Findings and analysis reveal that zakat paid through the Amil Zakat Agency or Amil Zakat Institution recognized by the government can be counted as a deduction from gross income when calculating PKP, even though it does not directly reduce the amount of tax payable. This measure is intended to reduce the burden on Muslim taxpayers and encourage more optimal management of zakat through official channels. Therefore, the application of zakat as a deduction from taxable income is expected to increase compliance with zakat and tax obligations, as well as contribute to the distribution of welfare and efforts to alleviate poverty in Indonesia.

Keywords: *Zakat, Tax System, Taxable Income Reduction*

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, yang memainkan peran penting dalam membiayai kegiatan pembangunan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai anggota masyarakat, individu yang memenuhi kewajiban pajaknya berhak atas layanan yang setara dan peraturan pajak yang memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat tantangan khusus karena warga negara tidak hanya diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, tetapi juga memiliki kewajiban agama berupa zakat.

Pemerintah menyadari bahwa beban ganda membayar zakat dan pajak seringkali dirasakan sebagai beban berat bagi masyarakat. Sebagai bentuk empati dan solusi konkret, serangkaian kebijakan—mulai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, berbagai Peraturan Pemerintah dan Menteri Keuangan, hingga Undang-Undang Pengelolaan Zakat—telah diperkenalkan untuk mengakui zakat sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak. Sayangnya, niat mulia ini masih terhambat oleh kenyataan di lapangan; banyak warga belum memahami hak-hak mereka, ditambah dengan kurangnya informasi dan akses pembayaran melalui lembaga resmi yang belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Ke depan, kerja keras dan kepedulian bersama diperlukan untuk memperbaiki sistem ini, sehingga setiap tindakan kepedulian sosial yang disalurkan tidak hanya menjadi bukti ketaatan, tetapi juga benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia (Handayani, 2022).

B. Metode Penelitian

Kewajiban ganda untuk membayar pajak dan zakat seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa terbebani secara finansial. Sebagai tanggapan atas kekhawatiran ini, negara telah menyediakan solusi melalui peraturan yang memungkinkan zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kerangka hukum ini diperkuat melalui serangkaian peraturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2010, dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sebagai upaya untuk mengakui kontribusi keagamaan warga negara. Namun, dalam praktiknya, harapan mulia ini belum berjalan lancar karena banyak orang masih kurang teredukasi, kurangnya jangkauan ke tingkat akar rumput, dan prosedur distribusi melalui lembaga resmi dianggap tidak praktis. Untuk mewujudkan keadilan sosial yang diidamkan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang tulus dan berkelanjutan agar sistem ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan publik tetapi juga menjadi jembatan menuju kesejahteraan nyata bagi orang lain.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil jurnal yang dibahas , berikut rincian artikel :

No Tahun Terbit	Jurnal Artikel
1. 2015	3
2. 2016	1
3. 2017	1
4. 2019	2
5. 2022	1
6. 2023	2
7. 2024	4
8. 2025	1

Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berarti suci, bersih, diberkati, dan berkembang, sedangkan secara terminologis, zakat merujuk pada harta tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti orang miskin. Sebagai pilar ketiga Islam, zakat merupakan pilar fundamental dalam hukum Syariah yang wajib (fardhu) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Statusnya setara dengan ibadah lain seperti shalat dan haji karena diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain sebagai bentuk pengabdian spiritual kepada Allah, zakat juga berfungsi sebagai alat sosial dan kemanusiaan yang adaptif terhadap dinamika dan kemajuan peradaban manusia (Novisa, 2023)

Dasar hukum zakat

Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang membahas kewajiban membayar zakat. Misalnya, istilah "zakat" muncul 30 kali dalam kitab suci tersebut, dengan 27 di antaranya disebutkan bersamaan dengan "shalat" atau Allah menekankan bahwa melaksanakan shalat harus disertai dengan membayar zakat (M Iqbal, 2019)

Selain kata "zakat," Al-Qur'an juga menggunakan istilah lain untuk merujuk pada zakat, seperti Infaq, Shaqadah, Haq, atau Afuw (M Iqbal, 2019). Istilah "Infaq" dijelaskan secara khusus dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang memiliki iman, berikanlah sebagian dari pendapatmu yang sah dan berkualitas baik, serta sebagian dari apa yang kami hasilkan dari tanah untuk kalian.

Janganlah kalian sengaja memilih barang-barang yang rendah mutunya untuk disumbangkan, meskipun kalian sendiri tidak akan menerimanya kecuali dengan rasa enggan dan setengah mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat kaya dan sangat terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah zakat dalam Al-Qur'an mengandung pesan mendalam tentang keseimbangan antara ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama manusia. Melalui Surah Al-Baqarah ayat 43, Allah menyandingkan kewajiban zakat dengan perintah shalat dan ajakan untuk bersujud bersama, menunjukkan bahwa kesalehan seorang hamba hanya lengkap ketika ia mampu membangun solidaritas sosial sebagai jamaah. Semangat kebersamaan ini kemudian diperkuat dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang memandang zakat bukan sekadar beban finansial, melainkan alat suci untuk membersihkan diri dari kekikiran dan mengembangkan berkah dalam harta benda. Dengan mengambil sebagian harta untuk disucikan, tercipta ikatan

cinta dan kedamaian batin antara pemberi dan penerima, sehingga zakat berubah menjadi jembatan spiritual yang tidak hanya menyucikan jiwa individu, tetapi juga menyembuhkan tatanan sosial masyarakat.

Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang makna Islam, beliau menjelaskan bahwa Islam didasarkan pada lima rukun dasar. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut: "Islam berarti bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, menunaikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu melakukannya." (Hadis Muttafaq 'alaih) (M Iqbal, 2019).

Bagi umat Muslim di Indonesia, membayar zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga manifestasi kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama yang telah mendalam dalam budaya mereka. Meskipun semangat berbagi ini telah ada sejak lama, pola pengelolaan tradisional menyebabkan potensi besar dana zakat tidak dapat sepenuhnya mengatasi akar penyebab kemiskinan. Mengakui pentingnya mengubah niat mulia ini menjadi kekuatan sosial nyata untuk kesejahteraan umum, pemerintah mulai merestrukturisasi sistem melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Perjalanan panjang dalam menyempurnakan peraturan ini, mulai dari berbagai keputusan teknis di tingkat kementerian hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merupakan bukti komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap tetes kebaikan dari zakat dikelola secara lebih profesional dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Keberadaan berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia bukanlah sekadar persyaratan hukum, tetapi langkah konkret dalam menumbuhkan kepedulian sesama Muslim untuk saling membantu melalui layanan yang semakin memadai. Zakat sesungguhnya adalah jembatan hati bagi setiap orang yang mampu menghormati saudara-saudara kita yang membutuhkan, suatu kewajiban suci yang membawa misi kemanusiaan yang mendalam. Ketika setiap harta dikelola dengan jujur, transparan, dan rasa tanggung jawab yang tulus, zakat akan berubah menjadi kekuatan luar biasa yang mampu meningkatkan kehidupan banyak orang, menghapus air mata kemiskinan, dan mempererat ikatan persaudaraan dalam keadilan sosial yang lebih hangat bagi semua (M Iqbal, 2019).

1.1 Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merujuk pada sifat manusia, bakat, perasaan agama, dan karakter. Sementara itu, zakat fitrah adalah zakat yang bertujuan untuk mengembalikan umat Muslim ke keadaan fitrah mereka dengan membersihkan jiwa mereka dari kotoran (dosa) yang timbul akibat pengaruh sosial dan faktor lain. Argumen mengenai zakat fitrah terdapat dalam QS. Al-A'la ayat 14.

Zakat Fitrah merupakan wujud cinta dan tanggung jawab setiap Muslim untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri. Kewajiban suci ini diemban oleh setiap individu yang telah memenuhi syarat hukum, termasuk mereka yang bergantung pada mereka untuk dukungan finansial. Kehadiran zakat menemani akhir Ramadan hingga fajar Shawwal, sebagai simbol rasa syukur bagi mereka yang telah melewati bulan suci. Keunikan Zakat Fitrah terletak pada sifatnya yang sangat inklusif; ia menyentuh setiap jiwa tanpa memandang gender, usia, atau status sosial laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang merdeka, dan mereka yang masih dalam perbudakan. Melalui perawatan yang adil ini, zakat menjadi ikatan yang mempersatukan semua lapisan masyarakat dalam semangat kesetaraan dan kemanusiaan.

b. Zakat Mal (Harta)

Secara mendalam, istilah "mal" dalam bahasa Arab mencerminkan segala bentuk keindahan harta yang kita miliki, sehingga zakat mal hadir sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang dititipkan Tuhan melalui usaha nyata kita. Kewajiban tahunan ini mencakup beragam sumber kehidupan, mulai dari ketekunan dalam berdagang,

hasil keringat di ladang pertanian, kekayaan dari perut bumi dan luasnya samudra, hingga jerih payah profesi yang kita tekuni setiap hari. Dengan menunaikan zakat saat harta telah mencapai batas kecukupan atau nisab, kita sebenarnya sedang membersihkan jiwa dan berbagi keberkahan dengan sesama, memastikan bahwa emas, perak, maupun ternak yang kita pelihara tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi penyambung hidup bagi saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita (Fatmawati, 2024).

1.2 Hikmah Syariat Zakat Untuk Masyarakat

Dalam hukum Islam, setiap perintah Allah mengandung kebijaksanaan dan rahasia yang luas dan beragam, masing-masing memberikan kebaikan dan berkah yang melimpah dari Allah. Hal ini juga berlaku untuk zakat, yang merupakan bentuk ibadah keuangan sosial yang tanpa diragukan lagi mengandung kebijaksanaan dan manfaat yang mulia bagi muzaki (orang yang membayar zakat), mustahik (penerima zakat), harta yang dikenakan zakat, dan masyarakat secara keseluruhan. (Candrakusuma & Wahrudin, 2024).

Kebijaksanaan di balik hal ini meliputi: sebagai manifestasi keyakinan kepada Allah SWT dan bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya. Zakat menumbuhkan karakter mulia, rasa peduli yang tinggi, serta mengembangkan dan menyucikan harta seseorang. Selain itu, zakat berfungsi sebagai pilar amal kolektif (jama'i) antara individu yang berkecukupan dan pejuang Islam yang berjuang di jalan Allah, memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam upaya tersebut memiliki cukup sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Zakat juga berperan sebagai sumber pendanaan utama untuk pengembangan infrastruktur penting bagi komunitas Muslim, termasuk tempat ibadah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan inisiatif sosial-ekonomi (Candrakusuma & Wahrudin, 2024).

1.3 Golongan Penerima Zakat

Berdasarkan QS. At-Taubah Ayat 60 yang memiliki arti :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Zakat adalah bentuk kepedulian sosial bagi mereka yang membutuhkan, didistribusikan melalui delapan saluran kebaikan. Bantuan ini ditujukan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yaitu mereka yang hidup dalam kemiskinan tanpa kemampuan untuk bertahan hidup, serta orang-orang miskin yang, meskipun memiliki beberapa harta, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Semangat berbagi ini juga mencakup amal yang dengan tulus mengelola amanah zakat, mu'allaf yang memperkuat langkah mereka dalam agama baru mereka, dan perjuangan untuk membebaskan mereka yang terbelenggu atau diperbudak. Tidak ketinggalan, zakat menjadi penolong bagi para gharim yang terbebani utang demi kebaikan, para pejuang di jalan Allah atau fi sabilillah yang berjuang demi kebaikan umat, serta para ibnu sabil, para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Melalui distribusi yang adil ini, zakat menjadi jembatan kemanusiaan yang memastikan tidak ada yang berjuang sendirian (Chaerunnisa et al., 2025).

Konsep Pajak

Menurut para ahli, perpajakan pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama mutual di antara warga negara melalui transfer sebagian sumber daya material mereka kepada negara untuk kepentingan bersama. Prof. Dr. Rochmat Soemitro memandang fenomena ini sebagai jembatan untuk transfer kekayaan dari tangan rakyat ke kas negara, yang dilakukan secara mandiri namun tetap berdasarkan prinsip hukum. Bagi beliau, pajak tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan negara, tetapi juga sebagai alat bijak untuk mengarahkan,

mendorong, atau membatasi aktivitas tertentu guna mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Sejalan dengan hal ini, Prof. Dr. P.J.A. Adriani menekankan bahwa kontribusi wajib ini merupakan ikatan tanggung jawab bagi mereka yang mampu tanpa mengharap imbalan pribadi langsung. Melalui layanan keuangan ini, negara memperoleh ruang gerak untuk melaksanakan tugasnya, memastikan roda pemerintahan terus berputar untuk melindungi dan melayani semua lapisan masyarakat (Tremblay et al., 2016)

Adapun pendapat dari Gazy Inayah, pajak merupakan kewajiban wajib untuk melakukan pembayaran tunai sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan sifat paksa dan tanpa kompensasi khusus. Aturan ini disesuaikan dengan kemampuan finansial pemilik aset, dan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum negara serta merespons kebutuhan politik dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, pajak merupakan beban wajib yang dikenakan kepada mereka yang diwajibkan untuk membayarnya, yang harus disetorkan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa menerima kompensasi langsung dari negara. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang diinginkan oleh negara (Tremblay et al., 2016).

Jika ditelusuri dari akar bahasanya, istilah pajak dalam tradisi Arab dikenal sebagai Dharibah, sebuah kata yang menyimpan makna mendalam tentang ketetapan dan tanggung jawab yang tak terelakkan. Berasal dari kata dharaba, istilah ini menggambarkan sesuatu yang telah digariskan atau "dipukulkan" sebagai sebuah kewajiban yang nyata bagi mereka yang memikulnya. Makna ini mencerminkan sebuah amanah yang tetap dan mengikat, di mana setiap individu memiliki andil dalam menanggung beban bersama demi tegaknya tatanan sosial. Kedekatan makna ini pun terekam dalam kitab suci Al-Qur'an, di mana akar kata yang serupa dapat kita temukan dalam berbagai konteks kehidupan, salah satunya dalam untaian ayat di Surah Al-Baqarah (2): 61, yang memberikan isyarat tentang bagaimana ketetapan hidup sering kali hadir sebagai bagian dari perjalanan dan ujian kemanusiaan, yang berbunyi :

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ إِنَّ تُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاجِدْ فَإِنَّا نَخْرِجُ لَكَ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَسْتَتْبِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِن لَّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْتُهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَأْيَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa, kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan. Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.”

Dalam perbendaharaan kata, dharaba sebagai tindakan melahirkan kata benda dharibah, yang secara harfiah melambangkan “beban.” Istilah ini, yang memiliki bentuk jamak dharaib, menggambarkan sisi manusiawi dari negara di mana terdapat tanggung jawab keuangan tambahan di luar kewajiban suci zakat. Istilah ini disebut beban karena keberadaannya menuntut kesediaan yang lebih besar dari pemilik kekayaan, sehingga dalam perjalanannya sering dirasakan sebagai tanggung jawab yang berat untuk dipikul. Dalam konteks sosial yang lebih luas, upaya mengelola kontribusi ini untuk kebaikan bersama dikenal sebagai masalah adh-daraaib, sebuah konsep yang menekankan bahwa di balik setiap beban yang dikenakan, terdapat tujuan mulia untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan rakyat (Maman Surahman, 2017)

Secara linguistik dan budaya, istilah dharibah memiliki berbagai makna. Namun, para ulama secara khusus menggunakan istilah ini untuk merujuk pada pungutan wajib atas harta benda. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi jizyah dan kharaj sebagai dharibah, yang berarti keduanya merupakan kewajiban finansial. Beberapa ulama bahkan menyamakan kharaj sepenuhnya dengan dharibah (Maman Surahman, 2017).

Persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat

Pajak pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi wajib dari masyarakat yang dialokasikan sebagai kontribusi nyata bagi negara dan daerah. Dalam kehidupan nasional, kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi logis dari upaya memastikan keadilan dan kemakmuran bersama, sambil tetap mengacu pada prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku secara global. Bagi banyak negara, pendapatan dari sektor perpajakan merupakan tulang punggung yang sangat andal dalam memastikan kesuksesan agenda pembangunan nasional (Termudi, 2015).

Ada beberapa karakteristik utama yang mendefinisikan apa itu pajak. Pertama, pemungutan pajak harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat melalui undang-undang, sehingga bersifat mengikat dan dapat ditegakkan terhadap masyarakat. Kedua, saat membayar pajak, kita tidak menerima kompensasi atau layanan langsung dari pemerintah pada saat itu. Pajak dikelola oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan tujuan utama untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah. Jika terdapat surplus dari pendapatan ini, dana tersebut akan dialokasikan untuk investasi publik. Akhirnya, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (anggaran), tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial.

Sama seperti konsep perpajakan, ajaran Islam juga mewajibkan setiap individu yang secara finansial stabil untuk membayar zakat. Esensi zakat adalah menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan pribadi untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan atau mustahik. Zakat disebut demikian karena tindakan ibadah ini membawa harapan akan berkah, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang. Dengan membayar zakat, seseorang tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga menarik berkah ke dalam hidupnya. Dampaknya juga sangat luas; zakat tidak hanya mendorong perekonomian bagi mereka yang kurang beruntung, tetapi juga sangat memperkaya mentalitas dan mengembangkan kegunaan harta bagi mereka yang memilikinya (Termudi, 2015).

Kepatuhan terhadap peraturan negara dalam membayar pajak sebenarnya memiliki esensi yang serupa dengan ketaatan dalam melaksanakan perintah agama seperti zakat, di mana keduanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jika kita melihat sejarah pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaurasyidin, sistem yang diterapkan sangat menjunjung tinggi nilai keadilan; zakat secara khusus diwajibkan bagi warga Muslim, sementara pajak dikenakan pada penduduk non-Muslim. Yang menarik adalah konsistensi prinsip yang sangat manusiawi ini, yaitu memastikan bahwa tidak ada individu yang dibebani dengan dua kewajiban sekaligus, sehingga masyarakat tidak perlu menanggung beban ganda zakat dan pajak pada saat yang sama (Termudi, 2015).

Munculnya tantangan dalam mengelola kepatuhan pajak di masyarakat modern seringkali berasal dari perbedaan pandangan mengenai hubungan antara pajak dan zakat, di mana pajak dianggap sebagai kewajiban sipil murni tanpa nilai agama, sementara zakat dipandang sebagai bentuk ibadah agama yang suci. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada tujuan distribusinya; pajak dikumpulkan oleh negara untuk kepentingan fasilitas umum secara umum, sementara zakat merupakan mekanisme transfer kekayaan secara spesifik dari orang kaya kepada delapan golongan yang membutuhkan demi kepentingan agama dan masyarakat tanpa adanya pengembalian langsung seperti halnya pajak. Secara historis, selama pemerintahan Khalifah Abu Bakr dan Umar bin Khattab, zakat memang menjadi pilar utama pendapatan negara dan pajak hanya diterapkan pada non-Muslim. Namun, saat ini banyak Muslim merasa terbebani oleh kewajiban ganda karena mereka harus memenuhi kedua kewajiban tersebut secara bersamaan meskipun mereka sepenuhnya menyadari bahwa zakat adalah perintah suci yang prosedur distribusinya : diatur secara mutlak dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah, ayat 60 yaitu

فَرِيضَةٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنَ اللَّهِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Termudi, 2015).

Topik mengenai posisi pajak dan zakat di negara-negara Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik karena secara historis, umat Muslim pada awal peradaban hanya dibebani kewajiban zakat, sementara pajak atau pungutan lain hanya dikenakan pada penduduk non-Muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara modern, termasuk negara-negara Islam, mulai mengenakan keduanya secara bersamaan, seringkali memprioritaskan pajak daripada zakat, yang kemudian memicu perdebatan di masyarakat tentang apakah membayar pajak dapat menghilangkan kewajiban zakat. Masalah kompleks ini memerlukan jawaban yang serius melalui studi mendalam oleh para ulama, terutama karena secara teologis, Al-Qur'an menunjukkan perbedaan mendasar antara keduanya, di mana zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT sebagai bentuk ibadah, sementara pajak berasal dari peraturan atau aturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah (Putra, 2023).

Meskipun zakat didasarkan pada ajaran agama dan pajak merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara, keduanya sering dianggap sebagai beban keuangan ganda bagi umat Islam di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai pengurangan dari penghasilan kena pajak (PKP), sebagai bentuk sinkronisasi antara hukum Islam dan peraturan negara. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi zakat dalam sistem perpajakan nasional dan mekanisme implementasinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai referensi ilmiah dan undang-undang perpajakan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan zakat sebagai alat untuk mengurangi beban pajak di Indonesia.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 merupakan wujud empati negara dalam menghargai kesungguhan umat Muslim yang menunaikan kewajiban suci mereka. Melalui kebijakan ini, zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi tidak lagi dianggap terpisah, melainkan diakui sebagai pengurangan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Langkah ini diambil bukan sekadar soal angka, tetapi sebagai tanda niat baik agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh dua tanggung jawab sekaligus, sekaligus mengajak kita semua untuk lebih percaya pada pengelolaan dana yang transparan dan profesional. Dengan menyelaraskan langkah antara zakat dan pajak, pemerintah berharap dapat membentuk sinergi yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran sosial, sehingga tujuan memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia dapat terwujud secepatnya.

Jika kita memperhatikan penjelasan tersebut, jelas dikatakan bahwa zakat dan pajak memiliki kesamaan dalam hal sifat hukum yang mengikat dan unsur paksaan untuk memastikan bahwa kontribusi benar-benar dibayarkan. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam hal tata kelola, di mana pajak dibayarkan kepada lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, sementara zakat idealnya didistribusikan melalui lembaga resmi seperti Badan Pengelola Zakat (BAZ) atau Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) sebagai perwakilan dari otoritas pengelola. Selain itu, baik dalam pajak maupun zakat, pembayar tidak menerima imbalan pribadi secara langsung, melainkan manfaat kolektif berupa fasilitas umum untuk mendukung aktivitas mereka. Meskipun pajak di era modern dirancang untuk mencapai target ekonomi, sosial, dan politik, zakat sebenarnya memiliki misi yang jauh lebih dalam dan luas karena menyentuh dimensi spiritual dan kesejahteraan manusia yang lebih komprehensif (Tremblay et al., 2016).

Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Pajak dan zakat merupakan dua unsur penting yang saling melengkapi dalam tatanan sosial masyarakat, di mana meskipun pajak secara historis muncul lebih belakangan, keduanya memiliki sinergi yang kuat dalam mengatasi tantangan ekonomi nasional demi kebaikan bersama antara rakyat dan negara. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nyata bagi pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai ketulusan spiritual, pemerintah memberikan insentif melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009, yang memungkinkan zakat dan kontribusi agama wajib lainnya dikurangkan dari perhitungan pajak penghasilan. Melalui kebijakan ini, yang berlaku sejak awal 2009, dana yang dialirkan melalui lembaga keagamaan diakui sebagai bentuk bantuan yang berkontribusi pada kesuksesan program pemerintah. Oleh karena itu, dana tersebut secara hukum dibebaskan dari pajak guna meringankan beban keuangan wajib pajak dan mempromosikan kesejahteraan yang adil (Bayinah, 2015).

Pemberian insentif bagi pembayar zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 memungkinkan kontribusi keagamaan ini berfungsi sebagai unsur yang mengurangi penghasilan bruto, yang secara otomatis menurunkan dasar pengenaan pajak dan meringankan beban pajak akhir yang harus dibayarkan. Meskipun skema ini dianggap belum memiliki dampak yang signifikan karena zakat tidak secara langsung mengurangi jumlah nominal utang pajak (kredit pajak), potensi zakat sebenarnya sangat krusial mengingat jumlah yang dikumpulkan dapat menjadi stimulus ekonomi yang kuat dalam mendukung berbagai aspek kehidupan sosial. Pengakuan zakat sebagai pengurangan dari penghasilan bruto diharapkan menjadi langkah awal dalam menghargai peran dana sosial keagamaan dalam memfasilitasi agenda pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional secara lebih luas (Bayinah, 2015).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai agama dan sosial melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan peraturan layanan keagamaan. Melalui Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, negara memperbolehkan zakat dan kontribusi keagamaan lainnya untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak, asalkan didistribusikan melalui lembaga amal resmi. Ketentuan ini secara harmonis bersinergi dengan semangat Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang secara tulus mengakui setiap harta yang disumbangkan sebagai faktor yang mengurangi beban keuangan wajib pajak. Harmonisasi regulasi ini bukan sekadar masalah teknis birokrasi, tetapi pengakuan nyata akan peran penting dana sosial keagamaan dalam mendukung beban ekonomi negara, sambil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem perawatan yang lebih terintegrasi dan bermartabat (Kusumawati & Sayidah, 2024).

Berdasarkan dua peraturan tersebut, tampaknya terdapat kebijakan yang berusaha menjembatani ketaatan spiritual dengan tanggung jawab kewarganegaraan. Penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas bahwa zakat saat ini berfungsi sebagai potongan dari penghasilan sebelum pajak dikenakan, bukan potongan langsung dari tagihan pajak akhir. Pernyataan ini, yang juga tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003, memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang didistribusikan melalui lembaga resmi diakui sebagai pengorbanan finansial yang mengurangi dasar pengenaan pajak seseorang. Melalui mekanisme ini, negara berusaha menghargai kedermawanan umat Islam dengan memberikan keringanan biaya, sehingga meringankan beban finansial warga tanpa mengabaikan peraturan administrasi pajak yang berlaku (Kusumawati & Sayidah, 2024).

Masalah Beban Ganda (Double Tax Burden)

Lanskap pengelolaan zakat di Indonesia cukup beragam karena melibatkan BAZNAS, yang dikelola oleh pemerintah, serta LAZ, yang didirikan oleh masyarakat sipil dan terdaftar secara resmi di bawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, di mana keduanya bekerja sama secara nasional maupun di tingkat daerah dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Meskipun regulasi telah menetapkan lembaga formal ini, sistem di negara ini masih bersifat sukarela, tanpa sanksi hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat, sehingga banyak orang secara alami lebih memilih menyalurkan donasinya melalui saluran informal seperti masjid atau

surau di lingkungan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain integrasi antara pemerintah dan lembaga swasta dalam mengelola zakat, kepercayaan lokal terhadap lembaga non-formal masih memegang peran penting dalam tradisi kedermawanan di Indonesia.

Keragaman model kebijakan dalam pengelolaan zakat seringkali menimbulkan hambatan koordinasi, terutama terkait standarisasi nilai nishab, klasifikasi harta yang dikenakan zakat, dan penentuan penerima zakat yang berhak atau asnaf. Untuk mengatasi potensi beban ganda bagi umat Muslim, pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat Resmi (OPZ) dapat digunakan sebagai pengurangan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Mekanisme ini mengharuskan lembaga pengelola untuk memberikan bukti setoran yang sah kepada muzaki sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan pajak, sehingga mendorong kesadaran zakat sambil meringankan kewajiban keuangan warga negara. Namun, tantangan utama tetap ada karena tidak semua lapisan masyarakat merupakan pekerja formal yang terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga manfaat insentif ini hanya dapat sepenuhnya direalisasikan jika orang menyalurkan zakat mereka melalui lembaga yang secara hukum diakui oleh negara.

Tingkat kepatuhan masyarakat memiliki korelasi langsung dengan efektivitas pengumpulan zakat. Data Baznas tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi zakat di Indonesia masih belum optimal, mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen dari total potensi sebesar Rp 327,6 triliun. Tantangan utama terlihat dari fakta bahwa sebagian besar dana tersebut, yaitu Rp 61,2 triliun, didistribusikan secara informal tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi, dan hanya Rp 10,2 triliun yang dikelola melalui saluran negara resmi, mencerminkan bahwa pembayaran zakat masih dianggap sebagai urusan agama pribadi rather than kesadaran sistemik. Di sisi lain, Malaysia menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam pengumpulan zakat berkat intervensi negara yang mewajibkan umat Muslim untuk membayar zakat dan penggunaan teknologi melalui sistem e-zakat berbasis web yang terintegrasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa kombinasi antara kebijakan hukum yang mengikat dan akses digital yang mudah melalui aplikasi internet sangat efektif dalam mengoptimalkan pengumpulan dana sosial keagamaan dibandingkan dengan sistem yang sepenuhnya bergantung pada inisiatif sukarela individu (Tahir, 2015).

Efektivitas Regulasi

Penerapan zakat sebagai alat untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan progresif, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang memperluas fasilitas ini kepada semua pemeluk agama resmi di Indonesia. Masyarakat dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya dengan melampirkan Bukti Pembayaran Zakat (BZS) dari lembaga resmi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan pendukung, termasuk Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 dan PMK No. 254/PMK.03/2010, yang menjelaskan prosedurnya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PDJP) Nomor PER-11/PJ/2017, lembaga-lembaga yang setoran zakatnya diakui secara hukum meliputi seluruh jaringan BAZNAS, puluhan Lembaga Amal Zakat (LAZ) nasional dan provinsi, serta lembaga pengelolaan sumbangan keagamaan lainnya seperti LEMSAKTI dan Yayasan Adikara Dharma Prasida. Untuk menjaga akuntabilitas, PDJP No. PER-6/PJ/2011 juga menetapkan format standar untuk slip setoran guna memastikan pemahaman yang seragam dalam pengelolaannya. Diharapkan rangkaian peraturan ini dapat memudahkan wajib pajak memahami ketentuan dan mekanisme pengurangan PKP melalui lembaga-lembaga yang telah disertifikasi oleh negara (Ritna Ayu Kusuma Wardhani, 2019).

Potensi dan Tantangan Pengumpulan Zakat atau Pajak Kekayaan Indonesia

Dalam teori konstitusional Islam, pengelolaan zakat yang berwenang merupakan kewenangan waliyul amr atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah, ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Praktik pengelolaan zakat di dunia modern saat ini menunjukkan keragaman yang luas, mulai dari sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas negara hingga model yang didorong oleh inisiatif masyarakat sipil yang aktif. Indonesia sendiri memiliki akar historis yang kuat dalam filantropi Islam sejak awal abad ke-20, mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dengan munculnya organisasi non-pemerintah profesional yang mampu beroperasi secara mandiri tanpa membebani keuangan negara. Oleh karena itu, mengonsentrasikan pengelolaan zakat di bawah kendali penuh pemerintah dianggap tidak bijaksana, karena tugas negara yang jauh lebih krusial adalah memperkuat posisinya sebagai regulator, koordinator, dan pengawas yang melindungi pertumbuhan lembaga-lembaga yang sudah ada, daripada campur tangan dalam peran operasional yang telah terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan transparansi di mata publik.

Keberadaan Lembaga Zakat di Indonesia telah berhasil membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan masyarakat, yang berujung pada terbentuknya ekosistem masyarakat donatur, sebuah pencapaian sosial yang seharusnya diperkuat oleh pemerintah melalui dukungan regulasi, bukan dengan mengambil alih fungsi operasional mereka secara sepihak. Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, zakat dan haji menempati posisi unik sebagai kategori hukum yang dapat dilaksanakan dengan atau tanpa intervensi negara, berbeda dengan hukum perdata atau pidana yang mutlak memerlukan otoritas negara, atau tindakan ibadah murni seperti shalat. Meskipun di masa lalu kedua tindakan ibadah sosial ini masih dapat dilaksanakan tanpa intervensi otoritas, transformasi zaman yang menuntut manajemen yang kompleks kini memerlukan sinergi yang harmonis antara masyarakat dan negara agar pengelolaan zakat dapat berlangsung lebih efektif, profesional, dan akuntabel dalam kerangka hukum nasional Indonesia (dilan hasanah, vebby reza fitria, dwi mauli diana, muhammad haekal, dinda rintic rose, 2024)

C. Kesimpulan

Zakat merupakan ibadah transendental yang berasal dari perintah Allah dan pajak merupakan kewajiban sipil yang dikenakan oleh otoritas negara, keduanya memiliki kesamaan mendasar dalam hal paksaan, mekanisme pengelolaan, dan misi sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi demi kesejahteraan kolektif. Karena keduanya merupakan pungutan atas sebagian penghasilan, umat Islam sering menghadapi beban keuangan ganda, sehingga pemerintah telah merumuskan solusi melalui kebijakan zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Melalui mekanisme ini, wajib pajak dapat memperoleh beban pajak yang lebih rendah selama zakat didistribusikan melalui lembaga amal resmi yang disetujui oleh negara dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan dengan bukti setoran yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayinah, A. N. (2015). *Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak*. 83-98.
- Candrakusuma, M., & Wahrudin, B. (2024). Menelusuri hikmah pengelolaan zakat dalam sejarah islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2477-2493.
- Chaerunnisa, R., Azizah Muchlis, N., & Nur Eliza, W. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, 2(3063-8321), 233-242.
- dilan hasanah, vebby reza fitria, dwi mauli diana, muhammad haekal, dinda rintic rose, arnes rapindo. (2024). *perbandingan efektivitas zakat dan pajak dalam mengurangi ketimpangan perekonomian di negara indonesia*. <https://jurnal.dokikti.org/index.php/ECONIS/article/view/480>
- Fatmawati. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan zakat mal dalam islam. *Penelitian Ilmu-Ilmu*

- Sosial, 1, 52-55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>
- Handayani, D. (2022). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. 1(1), 51-58.
- Kusumawati, A. P., & Sayidah, N. (2024). *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi) Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Studi di SD Islam Maryam Surabaya)*. 5(23), 1-16.
- M Iqbal. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.
- Maman Surahman, F. I. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Ekonomi Dan Keuangan Syariah* c v v v v v v v v v v v v v v v f, 1(2).
- Novisa, Y. (2023). Strategi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kampar perspektif ekonomi islam. *Skripsi*, 61.
- Putra, P. A. (2023). *Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah*. 20, 79-92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Ritna Ayu Kusuma Wardhani, S. A. S. (2019). *literasi muzaki tentang peraturan pemerintah republik indonesia no. 60 tahun 2010 pada muzaki baznas jatim*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26408>
- Tahir, M. (2015). *Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>
- Termudi, M. (2015). *PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat) Muhamad Turmudi*. 8(1), 128-142.
- Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidinger, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689-1699.